



PEMERINTAH KABUPATEN PASER

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jalan R.M. Noto Soenardi Telp. (0543) 21150 Fax (0543) 21079
TANA PASER

Nomor : 800.1.4.1/8851/Bid2/BKPSDM
Sifat : Penting
Lamp : 1 (satu) berkas
Hal : Pelaksanaan Ujian Dinas (UDI) Tk I dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) Tahun 2024

Tana Paser, 18 November 2024

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Paser
di –
Tempat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka kenaikan pangkat PNS yang pindah Golongan II/d ke III/a dan dipersyaratkan telah mengikuti dan lulus Ujian Dinas yang ditentukan. Sedangkan PNS yang memperoleh ijazah lebih tinggi dapat disesuaikan pangkatnya sesuai ketentuan yang berlaku dipersyaratkan antara lain diangkat dalam jabatan yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh dan lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP);
2. Sehubungan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Paser akan menyelenggarakan Ujian Dinas (UDI) Tingkat I dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) dilaksanakan dengan metode **Computer Assisted Tes (CAT) / sistem Tes Menggunakan Media Komputer ;**
3. Adapun ketentuan, tahapan dan jadwal pelaksanaan sebagaimana petunjuk teknis Ujian Dinas (UDI) Tingkat I pada lampiran I dan petunjuk teknis Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) pada lampiran II;
4. Sehubungan dengan hal tersebut, bagi perangkat daerah yang akan mengusulkan calon peserta agar segera melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana petunjuk teknis yang telah ditentukan.

Demikian disampaikan untuk menjadikan perhatian.

an. Sekretaris Daerah,
Pih. Asisten Administrasi Umum,

Drs. Suwito
Pembina Utama Muda
NIP. 196508081992031019

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Pjs. Bupati Paser sebagai laporan;

Lampiran I Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Paser
Nomor : 800.1.4.1/8851/BID 2/BKPSDM
Tanggal : 18 November 2024

PETUNJUK TEKNIS UJIAN DINAS TINGKAT I DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER TAHUN 2024

1. DASAR

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
2. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
3. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Dengan Metode Computer Assited Test Badan Kepegawaian Negara.

2. PESERTA

1. PERSYARATAN PESERTA

PNS yang memiliki pangkat Pengatur Tingkat I (II/d) sekurang-kurangnya 2 tahun pada 1 Oktober 2024.

2. PENDAFTARAN PESERTA

Disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah melalui Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian masing-masing untuk menyampaikan berkas PNS sebagai Calon Peserta Ujian Dinas (UDI) Tingkat I dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- (a) Scan Surat Pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
 - (b) Scan Formulir Biodata peserta sebagaimana format terlampir;
 - (c) Scan Asli SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
 - (d) Scan Asli Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tahun 2023 dimana setiap unsur penilaian sekurang-kurangnya bernilai "baik";
 - (e) Scan Asli Ijazah sesuai SK Pangkat terakhir;
- 2) Pasfoto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 (baju putih berdasi latar belakang berwarna merah);
- (a) Kelengkapan berkas tersebut di Scan dan di Upload melalui Link : **https://bit.ly/Pendaftaran_UDITK1** paling lambat tanggal **22 November 2024 Pukul 23.59 Wita;**
 - (b) Peserta yang mendaftar setelah tanggal **22 November 2024** (peserta susulan) **tidak difasilitasi.**

3. KARTU PESERTA UJIAN DINAS

- a. Calon peserta yang memenuhi persyaratan administrasi berhak mendapatkan Kartu Tanda Peserta Ujian Dinas Tahun 2024;
- b. Kartu Tanda Peserta akan diserahkan oleh BKPSDM Kabupaten Paser setelah dilaksanakan pemeriksaan ulang berkas oleh Panitia Ujian Dinas diLingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Jadwal Penyerahan Kartu Tanda Peserta akan diinformasikan lebih lanjut);

3. PELAKSANAAN UJIAN

1. Ujian Dinas Tahun 2024 dilaksanakan dengan metode **Computer Assisted Tes (CAT) / sistem Tes Menggunakan Media Komputer** (jadwal pelaksanaan akan diinformasikan lebih lanjut) bertempat di **Ruang CAT pada Gedung Arsip BKAD Kabupaten Paser.**

2. Jadwal Ujian

Pembagian jadwal per hari per sesi Ujian Dinas Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Paser akan diberitahukan lebih lanjut.

No	Ujian Dinas	Persiapan dan Pengarahan	Lama Ujian
1	Tingkat I	30 Menit	90 Menit

3. Jenis, Materi, Dan Nilai Ambang Batas Ujian Dinas

1) Jenis Ujian

Ujian Dinas (UDI) Tingkat I terdiri dari 2 jenis ujian yaitu :

- Ujian Tertulis dengan metode **Computer Assisted Tes (CAT) / sistem Tes Menggunakan Media Komputer** berbentuk tertulis, berupa pilihan ganda.
- Ujian Wawancara

2) Materi Ujian Dinas (UDI) Tingkat I

- Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
- Tes Pengetahuan Umum (TPU);
- Tes Substansi Instansi (TSI).

3) Nilai Ambang Batas Kelulusan Ujian Dinas (UDI) Tingkat I

No	Jenis Tes	Jenis Soal	Jumlah Soal	Nilai Maksimal	Batas Kelulusan	Minimal Soal Benar
1	TWK	Pancasila	10	200	100	20
2		UUD 1945	10			
3		Bahasa Indonesia	10			
4		Sejarah Indonesia	10			
5	TPU	RPJMN	10	200	75	15
6		Peraturan Kepegawaian	10			
7		KORPRI	10			
8		Perkantoran	10			
9	TSI	Renstra/RPJMD	10	100	35	7
10		SOTK	10			
Jumlah			100	500		

4) Ujian Tertulis

Materi Ujian Dinas (UDI) Tingkat I tersebut di atas diujikan dalam bentuk soal pilihan ganda dengan memilih salah satu jawaban yang benar dan dikerjakan dengan **sistem Tes Menggunakan Media Komputer** yang terdiri dari :

- Ujian Dinas (UDI) Tingkat I berjumlah 100 butir soal;
- Waktu pelaksanaan Ujian selama 90 menit.

5) Kelengkapan Yang Harus Dibawa :

1. Kartu Tes (Kartu Tanda Peserta) dan Kartu Identitas (KTP/SIM);
2. Pensil;

6) Pakaian

Peserta wajib mengenakan pakaian **Kemeja warna putih lengan panjang, bawahan celana panjang warna hitam** (bukan jeans) dan peserta wanita agar mengenakan bawahan panjang warna hitam dan sepatu pantofel dengan hak yang tidak terlalu tinggi serta peserta ujian berjilbab memakai warna hitam.

a. Tata Tertib Ujian

1. Peserta Ujian Dinas (UDI) Tingkat I hadir tepat waktu atau paling lambat 30 menit sebelum Ujian dimulai.
2. Peserta Ujian harus menempati tempat duduk yang telah ditentukan oleh Panitia.
3. Peserta Ujian memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal Ujian Dinas Tahun 2024.
4. Peserta ujian diwajibkan menandatangani Daftar Hadir, bagi peserta ujian yang tidak menandatangani Daftar Hadir, maka yang bersangkutan dianggap tidak hadir.
5. Selama ujian berlangsung para peserta ujian **tidak diperkenankan** untuk :
 - Meninggalkan ruangan ujian tanpa izin lebih dahulu dari Panitia/Pengawas Ujian.
 - Melihat atau mencontoh hasil pekerjaan peserta ujian lainnya.
 - Membantu peserta ujian lainnya dalam menyelesaikan jawaban ujian.
 - Bersikap tidak wajar sehingga dapat dianggap mempengaruhi ketertiban ujian.
 - Menggunakan alat bantu elektronik (Handphone, tablet, smart watch, kalkulator dll).
 - Meminjam alat-alat tulis peserta ujian lainnya.
 - Merokok di dalam Ruang dan Lokasi Ujian.
 - Membawa makanan dan minuman ke dalam ruangan ujian.
6. Peserta yang **tidak mematuhi TATA TERTIB** ini dapat dikenakan sanksi **dikeluarkan** dari ruangan ujian setelah memperoleh teguran secara lisan sedikitnya dua kali dari Pengawas Ujian dan dinyatakan **TIDAK LULUS**.
7. Apabila terdapat peserta yang sakit dan memerlukan pendamping dalam mengerjakan ujian, yang berhak mendampingi adalah petugas dari BKPSDM Kabupaten Paser dengan menunjukkan tanda pengenal.

b. HASIL UJIAN

1. Penetapan nilai Ujian Dinas (UDI) Tingkat I berpedoman pada Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Dengan Metode Computer Assited Test Badan Kepegawaian Negara.
2. Nilai batas lulus bagi peserta Ujian Dinas (UDI) Tingkat I adalah sebagai berikut :

Ujian Dinas (UDI) Tingkat I dengan ketentuan bahwa:

 - a. Nilai Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) serendah-rendahnya 100 (20 soal benar) dari nilai maksimal 200 dengan jumlah soal 40;
 - b. Nilai Tes Pengetahuan Umum (TPU) serendah-rendahnya 75 (15 soal benar) dari nilai maksimal 200 dengan jumlah soal 40;

- c. Nilai Tes Substansi Instansi (TSI) serendah-rendahnya 35 (7 soal benar) dari nilai maksimal 100 dengan jumlah soal 20.
3. Peserta Ujian Dinas dan yang dinyatakan lulus akan diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD).
4. Pengumuman Hasil Ujian Dinas akan disampaikan melalui Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.

b) **JADWAL KEGIATAN/TAHAPAN UJIAN DINAS TAHUN 2024**


NO	KEGIATAN	WAKTU
1.	Surat edaran pelaksanaan Ujian Dinas	18 November 2024
2.	Penyerahan berkas dari SKPD diLingkungan Pemerintah Kabupaten Paser	Paling lambat 22 November 2024
3.	Penyerahan Kartu Tes peserta	Jadwal akan diinformasikan lebih lanjut
4.	Pelaksanaan Ujian Dinas	
5.	Penetapan hasil ujian dan perankingan	
6.	Pengajuan SK Penetapan Kelulusan	
7.	Cetak dan Penandatanganan STLUD	

c) **Lain-Lain**

- a. Biaya Ujian Dinas sebesar Rp. 150.000,- per peserta dibebankan kepada APBD Pemerintah Kabupaten Paser, melalui DPPA BKPSDM Tahun Anggaran 2024.
- b. Peserta yang dinyatakan tidak lulus dalam Ujian Dinas Tahun 2024 diberikan kesempatan untuk mengulang pada pelaksanaan ujian berikutnya.
- c. Dimohon kepada para peserta untuk dapat mengikuti setiap perkembangan informasi pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I (UDI) melalui Website BKPSDM di **www.kepegawaian.paserkab.go.id**
- d. Untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Dinas (UDI) Tingkat I tersebut mohon bantuan Saudara melalui Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian masing-masing untuk menyampaikan kepada calon peserta Ujian Dinas (UDI) Tingkat I, jika ada hal yang perlu dikonsultasikan dapat menghubungi nara hubung BKPSDM Kabupaten Paser Saipul, SE No. WA. 081346619987 dan Mujiarto, SE No. WA. 082153303693 di jam kerja.

Demikian disampaikan dan dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an Sekretaris Daerah,
Pkt. Asisten Administrasi Umum,



Drs. Suwito
Pembina Utama Muda
NIP. 196508081992031019




PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Alamat : Jalan R.M. Noto Soenardi Telp. (0543) 21150 Fax (0543) 21079
TANA PASER

**BIODATA PESERTA UJIAN DINAS (UDI) TINGKAT I
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

- 1. NOMOR UJIAN * :
- 2. NAMA :
- 3. NIP :
- 4. TEMPAT, TANGGAL LAHIR :
- 5. PANGKAT, GOL/RUANG :
- 6. MASA KERJA PANGKAT TERAKHIR :
- 7. JABATAN :
- 8. UNIT KERJA :
- 9. NO HP/WA :

Tana Paser, November 2024

Calon Peserta Ujian Dinas Tk. I,



.....
Nip.

* Diisi oleh Panitia

Lampiran II Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Paser
Nomor : 800.1.4.1/8851/BID-2/BKPSDM
Tanggal : 18 November 2024

PETUNJUK TEKNIS UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT (UPKP) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER TAHUN 2024

I. DASAR

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
2. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
3. Peraturan Bupati Paser Nomor 19 Tahun 2017 Tanggal 5 April 2017 Tentang Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
4. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas (UDI) Tingkat I dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) Dengan Metode Computer Assited Test Badan Kepegawaian Negara.

II. UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT (UPKP)

1. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP)

Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) adalah ujian yang dilaksanakan bagi PNS yang telah memperoleh ijazah lebih tinggi dari jenjang pangkat dan golongan ruang sesuai jenjang pendidikan yang dimiliki sebelumnya untuk dapat disesuaikan pangkat dan golongan ruang dengan ijazah terakhir yang dimiliki;

2. Persyaratan Peserta

a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser

1. Berstatus PNS dan diusulkan oleh Pimpinan SKPD;
2. Memperoleh ijazah dengan ketentuan Program pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah mendapat akreditasi atau izin penyelenggaraan dari lembaga yang berwenang dengan akreditasi paling kurang B atau baik sekali;
3. Memiliki surat izin belajar atau surat keterangan belajar dari Bupati Paser, kecuali yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat sebagai Calon PNS;
4. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
5. Telah menduduki pangkat/golongan ruang yang dipersyaratkan sebagaimana Surat Bupati Paser Nomor 19 Tahun 2017 tanggal 5 April 2017 tentang Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Pilihan Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser, yaitu Paling rendah Pangkat Pengatur golongan ruang II/c dengan masa kerja golongan 2 (dua) Tahun yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah Strata Satu (S.1) dan Diploma Empat (D.IV) yang diangkat menjadi PNS berdasarkan ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat;

3. Pendaftaran Peserta

Disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah melalui Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian masing-masing untuk menyampaikan berkas PNS sebagai Calon Peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Scan Surat Pengantar dari Pimpinan SKPD/Instansi;
2. Scan Formulir Biodata peserta sebagaimana (format terlampir);
3. Scan Surat Pernyataan Kepala Perangkat Daerah (format terlampir);
4. Scan Asli SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
5. Scan Asli Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tahun 2023 dimana setiap unsur penilaian sekurang-kurangnya bernilai "baik";
6. Scan Asli Ijazah dan Transkrip Nilai;
7. Scan Profil Mahasiswa dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan status mahasiswa "Lulus" (dilegalisir oleh Pejabat Perguruan Tinggi);
8. Scan Surat izin belajar atau surat tugas belajar, kecuali yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat sebagai CPNS (dilegalisir);
9. Pasfoto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 (baju putih berdasi latar belakang berwarna merah);
10. Kelengkapan berkas tersebut di Scan dan di Upload melalui Link : bit.ly/PENDAFTARAN_UPKP paling lambat tanggal **22 November 2024 Pukul 23.59 Wita**;
11. Peserta yang mendaftar setelah tanggal **22 November 2024** (peserta susulan) **tidak difasilitasi**.

4. KARTU TANDA PESERTA

1. Calon peserta yang memenuhi persyaratan administrasi berhak mendapatkan Kartu Tanda Peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) Tahun 2024;
2. Kartu Tanda Peserta akan diserahkan oleh BKPSDM Kabupaten Paser setelah dilaksanakan pemeriksaan ulang berkas oleh Panitia Ujian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Jadwal Penyerahan Kartu Tanda Peserta akan diinformasikan lebih lanjut);

III. PELAKSANAAN UJIAN

1. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) Tahun 2024 dilaksanakan dengan metode **Computer Assisted Tes (CAT) / sistem Tes Menggunakan Media Komputer** (jadwal pelaksanaan akan diinformasikan lebih lanjut) bertempat di **Ruang CAT pada Gedung Arsip BKAD Kabupaten Paser**.

2. Jadwal Ujian UPKP :

Pembagian jadwal per hari per sesi UPKP Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Paser akan diberitahukan lebih lanjut.

3.

No	Jenis Ujian	Persiapan dan Pengarahan	Lama Ujian
1	UPKP	30 Menit	90 Menit

4. Jenis, Materi, Dan Nilai Ambang Batas Ujian Dinas

- a. Jenis Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP)
Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) Ujian Tertulis dengan metode **Computer Assisted Tes (CAT) / sistem Tes Menggunakan Media Komputer** berbentuk tertulis, berupa pilihan ganda.

- b. Materi Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP)
 - a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
 - b. Tes Tes Kompetensi Teknis (TKT);
 - c. Tes Substansi Instansi (TSI);
 - d. Tes Kompetensi Penunjang (TKP);

No	Jenis Tes	Materi Ujian	UPKP S1/D-IV	Waktu Pelaksanaan
1	Tes Wawasan Kebangsaan	Pancasila	10	90 Menit
2		UUD 1945	10	
3		Sejarah Indonesia	5	
4		Bahasa Indonesia	5	
5	Tes Kompetensi Teknis	Perkantoran		
6		Peraturan Kepegawaian	10	
7		Pelayanan Publik	5	
8		<i>Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)</i>	5	
9		Kebijakan Publik	5	
10	Tes Substansi Instansi	Renstra Instansi/Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	15	
11		SOTK	15	
12	Tes Kompetensi Penunjang	Bahasa Inggris	10	
13		Literasi Digital	5	
Total			100	

- c. Nilai Ambang Batas dalam Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pemerintah Kabupaten Paser ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut :
Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) Strata Satu (S1).
 - a. 60 % (18 soal benar dengan nilai 90) dari nilai maksimal 150 untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dengan jumlah soal 30;
 - b. 60 % (15 soal benar dengan nilai 75) dari nilai maksimal 125 untuk Tes Kompetensi Teknis (TKT) dengan jumlah soal 25;
 - c. 60 % (18 soal benar dengan nilai 90) dari nilai maksimal 150 untuk Tes Substansi Instansi (TSI) dengan jumlah soal 30;
 - d. 60 % (9 soal benar dengan nilai 45) dari nilai maksimal 75 untuk Tes Kompetensi Penunjang (TKP) dengan jumlah soal 15;

5. Pembobotan Nilai adalah derajat kepentingan nilai yang diperoleh untuk memenuhi kriteria tertentu setiap peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) Pemerintah Kabupaten Paser.

Pembobotan Nilai Tes Kemampuan Dasar dalam Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pemerintah (UPKP) Kabupaten Paser ditetapkan sebagai berikut:

Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat ,Tingkat Diploma Empat (DIV) dan Strata Satu (S1)

- a. 30 % untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
- b. 25 % untuk Tes Kompetensi Teknis (TKT);
- c. 25 % untuk Tes Substansi Instansi (TSI);
- d. 20 % untuk Tes Kompetensi Penunjang (TKP);

6. Kelengkapan Yang Harus Dibawa

- a. Kartu Tes (Kartu Tanda Peserta)
- b. Kartu Identitas (KTP/SIM)
- c. Pensil

7. Pakaian

Peserta wajib mengenakan pakaian **Kemeja warna putih lengan panjang, bawahan celana panjang warna hitam** (bukan jeans) dan peserta wanita agar mengenakan bawahan panjang warna hitam dan sepatu pantofel dengan hak yang tidak terlalu tinggi serta peserta ujian berjilbab memakai warna hitam.

8. Tata Tertib Ujian

- a) Peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) hadir tepat waktu atau paling lambat 30 menit sebelum Ujian dimulai.
- b) Peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) harus menempati tempat duduk yang telah ditentukan oleh Panitia.
- c) Peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal Ujian Dinas Tahun 2024.
- d) Peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) diwajibkan menandatangani Daftar Hadir, bagi peserta ujian yang tidak menandatangani Daftar Hadir, maka yang bersangkutan dianggap tidak hadir.
- e) Selama ujian berlangsung para peserta ujian **tidak diperkenankan** untuk :
 - Meninggalkan ruangan ujian tanpa izin lebih dahulu dari Panitia/Pengawas Ujian.
 - Melihat atau mencontoh hasil pekerjaan peserta ujian lainnya.
 - Membantu peserta ujian lainnya dalam menyelesaikan jawaban ujian.
 - Bersikap tidak wajar sehingga dapat dianggap mempengaruhi ketertiban ujian.
 - Menggunakan alat bantu elektronik (Handphone, tablet, smart watch, kalkulator dll).
 - Meminjam alat-alat tulis peserta ujian lainnya.
 - Merokok di dalam Ruangan dan Lokasi Ujian.
 - Membawa makanan dan minuman ke dalam ruangan ujian.
- f) Peserta yang **tidak mematuhi TATA TERTIB** ini dapat dikenakan sanksi **dikeluarkan** dari ruangan ujian setelah memperoleh teguran secara lisan sedikitnya dua kali dari Pengawas Ujian dan dinyatakan **TIDAK LULUS**.
- g) Apabila terdapat peserta yang sakit dan memerlukan pendamping dalam mengerjakan ujian, yang berhak mendampingi adalah petugas dari BKPSDM Kabupaten Paser dengan menunjukkan tanda pengenal.

IV. HASIL UJIAN

- a. Penetapan nilai Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) berpedoman pada Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Dengan Metode Computer Assited Test Badan Kepegawaian Negara.
- b. Peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser dinyatakan memenuhi nilai ambang batas tes kemampuan dasar apabila memperoleh nilai sama dengan atau lebih besar dari nilai ambang batas dan pembobotan nilai pada Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Kompetensi Teknis (TKT), Tes Substansi Instansi (TSI), Tes Kompetensi Penunjang (TKP), Tes Karya Tulis dan Tes Wawancara Karya Tulis;
- c. Peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) yang dinyatakan lulus harus memenuhi nilai ambang batas dengan formula pengolahan pembobotan nilai sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- d. Peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan yang dinyatakan lulus akan diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (STLUPKP);

- V. Pengumuman Hasil Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) akan disampaikan melalui Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.

JADWAL KEGIATAN/TAHAPAN UPKP TAHUN 2024

NO	KEGIATAN	WAKTU
1.	Surat Edaran UPKP	18 November 2024
2.	Penyerahan Berkas dari SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser	Paling lambat 22 November 2024
3.	Penyerahan Kartu Tes peserta	Jadwal akan diinformasikan lebih lanjut
4.	Ujian PKP	
5.	Pengolahan Hasil dan Perangkingan	
6.	Pengajuan SK Penetapan Kelulusan	
7.	Cetak dan Penandatanganan STL	

VI. Lain-Lain

1. Biaya UPKP sebesar Rp. 150.000,- per peserta dibebankan kepada APBD Pemerintah Kabupaten Paser melalui DPPA BKPSDM Kabupaten Paser Tahun 2024.
2. Peserta yang dinyatakan tidak lulus dalam UPKP Tahun 2024 diberikan kesempatan untuk mengulang pada pelaksanaan ujian berikutnya.
3. Untuk kelulusan hasil UPKP Panitia tidak menerima imbalan berupa apapun.
4. Dimohon kepada para peserta untuk dapat mengikuti setiap perkembangan informasi pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) melalui Website BKPSDM di **www.kepegawaian.paserkab.go.id**
5. Untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) tersebut mohon bantuan Saudara melalui Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian masing-masing untuk menyampaikan kepada calon peserta UPKP, jika ada hal yang perlu dikonsultasikan dapat menghubungi nara hubung BKPSDM Kabupaten Paser Saipul, SE No. WA. 081346619987 dan Mujiarto, SE No. WA. 082153303693 di jam kerja.

Demikian disampaikan dan dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Sekretaris Daerah,
P/h. Asisten Administrasi Umum,



Drs. Suwito
Pembina Utama Muda
NIP. 196508081992031019




PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Alamat : Jalan R.M. Noto Soenardi Telp. (0543) 21150 Fax (0543) 21079
TANA PASER

BIODATA PESERTA UJIAN PENYESUJIAN KENAIKAN PANGKAT (UPKP)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER

1. NOMOR UJIAN * :
2. NAMA :
3. NIP :
4. TEMPAT, TANGGAL LAHIR :
5. PANGKAT, GOL/RUANG :
6. MASA KERJA PANGKAT TERAKHIR :
7. JABATAN SAAT INI :
8. UNIT KERJA :
9. NO HP/WA :

Tana Paser, November 2024



Calon Peserta Ujian Penyesuaian
Kenaikan Pangkat,

.....
Nip.

* Diisi oleh Panitia

Kop Perangkat Daerah

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat, Gol/Ruang :
Jabatan : Kepala Badan/Dinas.....

Dengan ini memberikan Ijin kepada :

Nama :
Nip :
Pangkat, Gol/Ruang :
Jabatan :

Untuk mengikuti Ujian Penyesuaian Ijazah Kenaikan Pangkat (UPKP) PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser tahun 2024 dan menyetujui penempatan yang bersangkutan sesuai dengan formasi jabatan yang relevan apabila dinyatakan lulus Ujian Penyesuaian Ijazah Kenaikan Pangkat (UPKP).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tana Paser,..... November 2024

Kepala Badan/Dinas,

.....
NIP.....